



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jalan U. Hanggi, Dusu Tirtaya RT.003/RW.001 N0 113, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

NAMA TERGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS di Dinas Nakertrans (ketenagakerjaan dan Transmigrasi), Tempat tinggal di Jalan AR. Kartini, Kelurahan Liok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Register Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA Buol, tanggal 16 September 2017, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2000 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Duplikat /Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/3/XII/2000, tertanggal 10 Nopember 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol selama 12 tahun 6 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman pribadi di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sampai berpisah;;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 17 tahun, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, NAMA ANAK (almarhum) lahir tanggal 30 Desember 2000;
4. Bahwa sejak tanggal 12 Mei 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama NAMA PEREMPUAN LAIN;
 - b. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai saat ini;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Mei 20 ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut sampai yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah istri ke Dua di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai sekarang telah mencapai 5 tahun 6 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplkat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Nomor 275/3/XII/200 tanggal 10 November 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Bukti Saksi

1. NAMA SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Rt.003/RW001, Kelurahan Kulango, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik ipar saksi sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama NAMA TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak tahun kapan dan dimana mereka kawin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kulango;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, akan anak tersebut sudah meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012, dan sampai sekarang tidak pernah sam-sama lagi, sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal kediaman bersamanya;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat masih tetap memberikan nafkah hidup kepada Penggugat setiap bulannya;
 - Bahwa pikak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;
2. NAMA SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan U. Hanggi Dusun Tirtarya Rt.003/RW001, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku bahwa ia adalah Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah bibi saya;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kelurahan Kulango.
Adapun waktunya saya sudah lupa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kulango;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, akan anak tersebut sudah meninggal;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saya tahu hal itu atas pemberitahuan dari Penggugat sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal kediaman bersamanya;
- Bahwa soal biaya hidup dan komunikasi saya tidak tahun; saksi, Tergugat masih tetap memberikan nafkah hidup kepada Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan dapat menerimanya dan tidak mengajukan berupa apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak datang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara vestek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah bersungguhsungguh menasihati Penggugat agar agar bersabar dan kembali ruku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg, yang isi dan maksudnya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: NAMA SAKSI I, dan NAMA SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, serta dinazegelen dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menghadap di muka persidangan sudah dewasa, sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan apa yang dilihat sendiri, dialami sendiri perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang sudah tidak pernah kembali tinggal bersama lagi, keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan, hal ini telah sesuai Pasal 1907 KUH Perdata jo. Pasal 308 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah sejak tanggal 02 November 2000;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah karuniai satu orang anak namun sudah meninggal;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar menguruskan naitnya namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Biau. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 21 Desember 2012 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikauniai 1 orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun tanpa komunikasi yang baik, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hal ini merupakan suatu bentuk bentuk perselisihan dan pertengkar;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat, berdasar hukum dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, R.Bg., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh **Drs. Nurmaali** sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan **Fathur Rahman, S.HI, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mansyur, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Drs. Nurmaali

Hakim Anggota II,

ttd

Panitera Pengganti,

Fathur Rahman, S.HI, M.SI

ttd

Mansyur, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 271.000

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Buol,

Drs. Arifin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)